



**WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.3.3.3/360/KEP/425.012/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelayanan informasi kepada masyarakat perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan terwujudnya pelaksanaan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, perlu adanya sistem informasi yang akurat, tepat, mudah dan cepat;

c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo, maka perlu adanya pengelolaan dokumentasi hukum atau informasi hukum yang harus dilakukan demi terwujudnya pelayanan informasi yang optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 62 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- A. Pembina:  
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
- B. Tim Pengelola:
1. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota Probolinggo;
  2. melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan / dokumentasi dan mengunggah data terkait informasi produk hukum pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  3. mengembangkan pengelolaan dan sarana/prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum;
  4. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi serta menyebarluaskan informasi hukum melalui media cetak atau elektronik (*website*);
  5. menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  6. menerjemahkan peraturan daerah kedalam bahasa inggris; dan
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Probolinggo melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo pos Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 Desember 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 188.45/360/KEP/425.012/2023  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Wali Kota Probolinggo;
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
4.	Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Layanan E-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; c. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; d. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo; e. Penerjemah Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; f. Penerjemah Muda pada Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; g. Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo; h. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</li> <li>j. Bendahara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</li> <li>k. Pranata Komputer Terampil pada Bidang Layanan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;</li> <li>l. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</li> <li>m. Pengelola Barang Milik Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</li> <li>n. Pengelola Data pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.</li> </ul>

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN